

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menurut saya sudah cukup jelas dan tidak ada masalah sama sekali dalam kedua Undang-Undang tersebut tentang aturan perjudian online dan pemberantasannya. Akan tetapi permasalahan pemberantasan perjudian *online* di Kota Bandung tak kunjung selesai dengan permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan yang menjadi tantangan dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat yang bermain judi *online* tidak ada rasa takut akan hukum yang berlaku pada saat bermain, membuat perjudian *online* di negara Indonesia menjadi target market yang besar menjadi sasaran para bandar judi *online*.

5.1 Kesimpulan dalam Implementasi Upaya Pemberantasan Bandar Perjudian Online Di Kota Bandung

Hal yang menjadi permasalahannya yaitu kejahatan yang semakin canggih karena perkembangan teknologi yang semakin pesat beserta kurangnya perhatian khusus dalam penanganan kasus perjudian *online* di Kota Bandung ataupun di negara Indonesia ini. Pihak kepolisian kurang serius dalam permasalahan kasus perjudian *online* padahal perjudian online ini sudah sangat marak dan mudah sekali untuk ditemukan di dunia maya beserta teknik-teknik promosi yang mereka lakukan. Belum lagi pandangan masyarakat yang sudah tidak begitu percaya dengan kinerja pihak kepolisian yang masyarakat nilai bahwa pihak kepolisian hanya akan bergerak menanggapi kejahatan jika kasus itu sebuah kasus besar dan menghasilkan uang bagi dirinya atau kenaikan jabatan. Tentu hal pandangan masyarakat ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena mungkin mereka memiliki pengalaman pribadi melaporkan suatu kasus yang pada akhirnya tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian baik itu pencurian, penipuan, dan kejahatan-kejahatan lain. Belum lagi terdapat asumsi di kalangan masyarakat bahwa pihak kepolisian dapat disuap atau disogok agar seakan-akan tutup mulut atas kasus kejahatan yang sedang terjadi.

Masyarakatnya sendiri sepertinya tidak menganggap secara serius bahwa perjudian merupakan kejahatan yang dapat dipidana, mereka merasa perjudian baik konvensional maupun *online* hanya sekedar untuk hiburan sesaat mengisi rasa jenuh di waktu luang mereka. Meskipun masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa perjudian itu dilarang baik secara norma maupun Undang-Undang akan tetapi tidak ada rasa takut atau cemas ataupun khawatir jika dirinya bermain judi *online* dapat ditangkap dan dipidanakan secara hukum. Dari situ juga masyarakat bersifat acuh dengan tidak membantu memberi laporan kepada pihak kepolisian terhadap kasus perjudian *online* yang ia lihat karena mungkin teman, keluarga, dan bahkan saudaranya sendiri mungkin terkadang bermain judi online. Dengan kultur masyarakat yang gemar bermain judi online, hambatan terbesarnya merupakan memerangi diri kita sendiri karena bagaimana kita bisa memberantas jika bermain judi tidaklah dianggap sebagai suatu hal masalah yang serius.

Dalam upaya pemberantasan perjudian *online* di Kota Bandung menggunakan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tampak sangat susah sekali untuk diwujudkan dikarenakan banyak sekali rintangan atau tantangan yang harus dilewati oleh aparat penegak hukum di negara Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut tentu bukan tanpa alasan, seperti Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Ditreskrimsus divisi cyber POLDA JABAR yang prosesnya terlalu lama sedangkan fakta di lapangannya pihak kepolisian butuh bergerak secara cepat agar pihak kepolisian tidak kalah cepat dengan pelaku yang berniat melarikan diri dari kejahatannya. Lalu pihak kepolisian yang tidak memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kasus perjudian *online* di Kota Bandung. Peralatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian juga tampaknya tidak cukup canggih untuk dapat dengan segera mendeteksi *website-website* yang mengandung unsur perjudian *online* serta kegiatan-kegiatan perjudian *online* di dunia maya. Lalu karena dalam bidang teknologi informatika apalagi dalam kasus tindak pidana perjudian *online* yang semakin marak dibutuhkan keahlian khusus, tentu saja pihak kepolisian kekurangan sumber daya manusia dalam hal tersebut. Penegak hukum tidak mempunyai kemampuan untuk memberantas karena jumlah penegak hukum dengan jumlah pemain tidaklah berimbang.

Perbedaan aturan hukum yang dimiliki antar negara juga membuat susah polisi melakukan upaya penangkapan para bandar-bandar judi *online* besar yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia karena tidak dimungkinkan menangkap seseorang atas kasus perjudian *online* di negara asing yang secara hukumnya melegalkan perjudian itu sendiri. Maka dari itu hukum tentang perjudian online tidak berhasil, dalam upaya pemberantasannya banyak sekali hambatannya yang membuat kasus perjudian *online* ini tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Dengan berbagai kelemahan ini, perjudian online tidak dapat diberantas.

5.1.1 Saran dalam Implementasi Upaya Pemberantasan Bandar Perjudian Online Di Kota Bandung

Diperlukan teknologi yang jauh lebih memadai dari yang dimiliki oleh pihak kepolisian dan Kominfo pada saat ini dalam rangka mentake *down website* judi *online* ilegal atau melacak orang-orang yang bertindak baik sebagai bandar maupun pemain. Diperlukan juga sumber daya manusia yang berkualitas dibidangnya karena dalam kasus ini diharuskan memiliki keahlian atau keterampilan khusus karena bersangkutan dengan teknologi dan kejahatan. Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh pihak kepolisian harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan dalam kasus perjudian online ini. Fitur *Virtual Private Network* perlu diberi perhatian khusus yaitu berupa pengawasan terhadap fitur ini, dikarenakan fitur *Virtual Private Network* dapat mengakali situs judi online yang telah di blokir oleh Kominfo. Diperlukan adanya suatu kualifikasi tertentu oleh pihak Kominfo bahwa siapa saja yang dapat menggunakan fitur tersebut dan dengan kepentingan apa, agar tidak disalahgunakan untuk hal yang dilarang dalam Undang-Undang. Lalu, perlu dilakukan kampanye anti judi yang didukung oleh tokoh-tokoh agama dan pendidikan agar masyarakat juga tersadar dari bahaya bermain judi online.

5.2 Kesimpulan Dalam Regulasi Yang Perlu Dibentuk Dalam Mengatasi Tindakan Perjudian Online Di Kota Bandung

Undang-Undang tentang perjudian online yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE terbukti tidak membuat

orang-orang yang melakukan usaha bisnis judi *online* beserta para pemainnya segan untuk melanggar ataupun menimbulkan efek jera dalam bermain dan nyatanya Undang-Undang ini tidak berhasil mengatasi permasalahan judi online dikarenakan penerapannya tidaklah efektif. Dalam hal ini juga perjudian *online* sudah tumbuh menyatu dengan kebudayaan di dalam masyarakat yang menganggap berjudi bukanlah suatu perbuatan dosa besar jika dilakukan. Kehadiran Undang-Undang yang sudah ada membuat perjudian *online* semakin marak dimana-mana dan susah untuk diberhentikan perkembangannya yang signifikan beriringan dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Dengan kata lain Undang-Undang yang sudah ada berakibat memicu para bandar dan pemainnya untuk mencari dan menghalalkan segala cara agar aktivitas perjudian online di negara Indonesia tetap dapat diakses dan dimainkan dengan bebas.

5.2.1 Saran Dalam Regulasi Yang Perlu Dibentuk Dalam Mengatasi Tindakan Perjudian Online Di Kota Bandung

Hukum yang ada harus sesuai dan dapat mengikuti dengan perkembangan kebudayaan serta kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan masyarakat yang menganggap bahwa bermain judi *online* bukanlah suatu kejahatan yang serius dan dianggap hanya sebagai hiburan sesaat. Maka dalam hal ini, meskipun pihak kepolisian diberikan *budget* khusus dari segi teknologi dan sumber daya manusia untuk menangani kasus perjudian online tetap akan terdapat celahnya dikarenakan sifat kejahatan di dunia maya yang tidak ada habisnya. Meregulasikan perjudian *online* menjadi jawaban atau gagasan yang paling serius dengan kenyataan di lapangan bahwa bagaimana perjudian online yang terjadi saat ini beroperasi di kalangan masyarakat.

Lebih baik perjudian *online* itu diregulasikan dengan kata lain diizinkan dengan dibuatkan regulasi atau kebijakan khusus bahwa pengusaha atau bandar yang ingin membuka usaha atau bisnis judi *online* di negara Indonesia wajib mendaftarkan *website-website* milik mereka secara resmi dan pemerintah mengatur apa saja jenis permainan dalam judi *online* yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan pemerintah dapat menarik pajak dari usaha tersebut. Lalu pemerintah bisa menyepakati batas uang yang dipertaruhkan itu batas maksimal

nominalnya berapa dan minimalnya berapa. Dengan diregulasikan maka tentu pemerintah negara Indonesia dapat melihat serta mengawasi aktivitas atau kegiatan perjudian online yang berada di wilayah negara Indonesia. Karena apabila semakin dilarang maka semakin susah untuk diketahui gerak-geriknya dan orang-orang yang berkepentingan tidak kehabisan cara untuk mengakali aturan hukum yang ada.

Opsi lain dalam diregulasikannya perjudian online ini dengan cara menglokalisasikan kegiatan perjudian di suatu tempat yang secara pergaulan kehidupan sosial lebih bebas dibandingkan wilayah-wilayah tertentu. Seperti bisa dilokalisasikan ke wilayah pulau Bali yang terkenal dalam hal wisata dan dunia malamnya atau pulau kosong dibuatkan sebuah *Casino* yang menjadi pusat perjudian yang apabila orang-orang yang berada di negara Indonesia ingin bermain judi hanya diperbolehkan bermain judi di *Casino* wilayah pulau Bali atau pulau kosong tersebut yang dalam hal ini akan membuat destinasi wisata pulau Bali atau pulau kosong semakin terkenal dan populer baik domestik dan mancanegara karena adanya *Casino* tersebut dan juga mendapat keuntungan dari pajak penghasilan atas usaha tersebut. Lalu bisa juga di tempatkan seperti pulau Nusakambangan yang terkenal sebagai tempat tahanan narapidana negara Indonesia. Pulau Nusakambangan tersebut merupakan salah satu opsi yang ideal dalam menglokalisasikan perjudian karena stigma pandangan masyarakat disitu terdapat banyak sekali para tahanan kejahatan, sekaligus kita buat *Casino* di pulau Nusakambangan tersebut yang seakan-akan segala sesuatu hal yang berbau kejahatan diwadahi dan dikumpulkan di wilayah tersebut. Dengan kita lakukan lokalisasi ini kita buat agar aktivitas perjudian online tidak semakin berkembang dan dibuat juga agar tidak berlebihan agar negara dapat mengendalikan perjudian online dengan kata lain mengeliminir akses negatif dari perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Charzawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 2008
- Dr. Andi Hamzah, S.H., Aspek-aspek pidana di bidang komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Kartono Kartini, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005
- Suyahmo, Filsafat Pancasila, Magnum Pustaka Utama, Semarang, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

Jurnal:

- Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto, Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai - nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), *Journal of Educational Social Studies Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana*, Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2016
- Aidil Saputra, Imran, Rustiyarso, Pengendalian Sosial Oleh Guru Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Membolos (Studi Di SMA), Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP Untan Pontianak

Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Penggunaan Narkoba Di Indonesia, 2012

Utiahman, Andre Putra, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Lex Crimen* 8, no. 10, 2019

Wahyu Tris Haryadi, Jurnal Hukum, *Inrichting Recht*, Volume 13, Nomor 2, Februari 2019-Juli 2019, Kartini Press, Surabaya, 2019

Peraturan perundang – undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981

Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Website:

10 Jenis Permainan Judi Online <https://ko-fi.com>

Apa yang dimaksud dengan Cyberspace, <https://pengertian.apa-itu.net/apa-yang-dimaksud-dengan-cyberspace.html>

Dampak Positif dan Negatif Teknologi TIK bagi Kehidupan Manusia, <https://tirto.id/dampak-positif-dan-negatif-teknologi-tik-bagi-kehidupan-manusia-gaTD>

Kasus Sifilis di Kota Bandung Naik Terus, Warga Diminta Tak Perlu Panik , <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6732950/kasus-sifilis-di-kota-bandung-naik-terus-warga-diminta-tak-perlu-panik>

Menengok Belanda yang Bolehkan Narkorika dan Lokalisasi Prostitusi Jadi Obyek Wisata, <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/20/menengok-belanda-yang-bolehkan-narkotika-dan-lokalisasi-prostitusi-jadi-obyek-wisata>

Pengertian Judi Togel, [Pengertian Judi Togel: Pengertian Judi Togel \(lokasitogelmacao.blogspot.com\)](http://Pengertian Judi Togel: Pengertian Judi Togel (lokasitogelmacao.blogspot.com))

Saritem Bandung Lama Tutup sebagai Lokalisasi tapi Masih Jadi Tempat Prostitusi Diam-Diam, <https://jabar.inews.id/berita/saritem-bandung-lama-tutup-sebagai-lokalisasi-tapi-masih-jadi-tempat-prostitusi-diam-diam>

Siap – Siap ! Pelaku Judi Online Bisa Dipenjara & Denda Rp 1 M, [Siap-siap! Pelaku Judi Online Bisa Dipenjara & Denda Rp 1 M \(cnbcindonesia.com\), https://www.cnbcindonesia.com](http://Siap-siap! Pelaku Judi Online Bisa Dipenjara & Denda Rp 1 M (cnbcindonesia.com), https://www.cnbcindonesia.com)

Teknologi Informasi, <https://raharja.ac.id/2020/11/21/teknologi-informasi/>

Mengenal Porkas, Judi Lotre yang Pernah Dilegalkan Soeharto,
<https://money.kompas.com/read/2020/10/14/054320526/mengenal-porkas-judi-lotre-yang-pernah-dilegalkan-soeharto?page=all>